



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL X**

Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 646 Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222
Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690
Laman: <https://denpasar.bkn.go.id>; | Pos-el: kanreg10.denpasar@bkn.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 535/B-PL.03.05/SD/KR.X/2023

Kantor Regional X BKN dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa:

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Satu (1) paket barang inventaris kantor berupa AC, Kursi Kerja, PC, Mesin Fotocopy, dan lain sebagainya sebanyak 13 (Tiga Belas) buah dengan kondisi Rusak Berat berlokasi pada Kantor UPSCPKP ASN BKN Mataram, Jl. Sandat No. 3, Kelurahan Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram	Rp. 1.140.000	Rp. 570.000

PELAKSANAAN LELANG

Cara Penawaran : **Closed Bidding (dengan mengakses domain <http://www.lelang.go.id>)**
Hari/ Tanggal Lelang : **Jumat, 3 November 2023**
Batas Akhir Penawaran : **09.00 WITA (08.00 WIB/ sesuai Waktu Server)**
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : **Kantor UPSCPKP ASN BKN Mataram**
Jl. Sandat No. 3 Kelurahan Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id;
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank;
- Segala biaya yang timbul pasca terjadinya lelang menjadi beban peserta lelang;
- Peserta lelang dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi objek serta legalitas formal dari objek lelang, sesuai apa adanya (as/is) dan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
- Pemenang yang ditunjuk diwajibkan membayar harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
- Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan. **Apabila lewat 1 minggu sudah diluar tanggung jawab penjual;**
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas;
- Bagi peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada Kantor UPSCPKP ASN BKN Mataram, Jl. Sandat No. 3, Kelurahan Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram sejak tanggal 27 Oktober 2023 s/d 2 November 2023 pada hari kerja pukul 08.30 WITA s/d 15.00 WITA
Informasi mengenai pendaftaran lelang dapat menghubungi KPKNL Mataram Telp. 0370-622286.

Denpasar, 27 Oktober 2023
KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN
Selaku
KUASA PENGGUNA BARANG

\$

YUDHANTORO BAYU WIRATMOKO